



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang merupakan unsur staf.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
11. Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Badan adalah Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan .
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pembangunan Daerah adalah Usaha yang Sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
16. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
17. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

18. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
20. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
24. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
25. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;

27. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana perekonomian dan budaya daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana kesejahteraan sosial, pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan daerah;
 - f. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana makro pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penelitian pengkajian, dan pengembangan daerah;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- d. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Renstra SKPD;
- e. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Renja SKPD;
- f. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan perekonomian dan budaya;
- g. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan sosial, pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- h. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- i. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi kegiatan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penelitian dan pengembangan daerah;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya;
 - c. Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program, rencana dan kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis Badan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - h. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;

- d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan dinas;
 - d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;
 - f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBMD dan RKPBMMD sesuai kebutuhan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
 - i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;

- k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan;
- r. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian dan kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang penanaman modal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan dan pengembangan usaha daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan bidang pembangunan budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan dan pengembangan usaha daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan usaha daerah, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- j. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang potensi perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang potensi pengembangan usaha daerah, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- l. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang potensi sumber daya alam, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pengembangan usaha daerah, keuangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sumber daya alam, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- p. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;

- q. menyiapkan bahan Musrenbang bidang pengembangan usaha daerah, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- r. menyiapkan bahan Musrenbang bidang sumber daya alam, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan asistensi, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang pengembangan usaha daerah, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan asistensi, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang ketahanan pangan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan usaha daerah, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketahanan pangan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan usaha daerah, keuangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketahanan pangan, budaya, kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang politik;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang politik;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah pemerintahan dan pengawasan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
- i. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
 - o. menyiapkan bahan Musrenbang bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - p. menyiapkan bahan Musrenbang bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
 - q. menyiapkan bahan Musrenbang bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
 - r. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - s. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
 - t. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;

- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
- x. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan, pengawasan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesekretariatan daerah dan Pemerintahan Kecamatan;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian perencanaan bidang infrastruktur dan penataan ruang;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian perencanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian perencanaan bidang pertanahan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian perencanaan bidang lingkungan hidup;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian perencanaan bidang perhubungan dan transportasi; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian perencanaan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan bidang infrastruktur dan penataan ruang;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan bidang pertanahan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan bidang lingkungan hidup;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan bidang perhubungan dan transportasi;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- j. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertahanan dan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertahanan dan lingkungan hidup;
- o. menyiapkan bahan penyusunan dan menyusun petunjuk teknis RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- p. menyiapkan bahan Musrenbang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- q. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertahanan dan lingkungan hidup;
- r. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertahanan dan lingkungan hidup;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, asistensi, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;

- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertahanan dan lingkungan hidup;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian
- y. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang p bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertahanan dan lingkungan hidup;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data program pembangunan daerah;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data pembangunan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengendalian penyusunan rencana pembangun-an daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - h. menghimpun, mengolah dan menganalisis data makro pembangunan daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun juknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian implementasi rencana pembangunan daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan menghimpun perencanaan sektoral pembangunan daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan diskusi, konsultasi, konfirmasi dan klarifikasi penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
- p. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan daerah;
- q. mengumpulkan dan mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- r. mengelola data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. menyusun rencana kegiatan pengolahan data perencanaan daerah sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- t. mengoordinasikan data dan pelaporan SKPD atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- u. melaksanakan pengelolaan data, penerapan dan pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan daerah;
- v. menyajikan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi rencana pembangunan daerah;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi implementasi rencana pembangunan daerah;
- y. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan rekomendasi pemecahan masalah implementasi rencana pembangunan daerah;
- z. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;

- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- cc. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penelitian, pengkajian bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bidang inovasi dan teknologi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan kependudukan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi;
- n. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan kependudukan;
- o. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
- p. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan kependudukan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan potensi bidang-bidang inovasi dan teknologi;
- t. menyiapkan dan memproses pemberian rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang sosial dan kependudukan;
- u. menyiapkan dan memproses pemberian rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
- v. menyiapkan dan memproses pemberian rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang inovasi dan teknologi;
- w. menyiapkan bahan pembinaan potensi masyarakat dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang-bidang sosial dan kependudukan;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan potensi masyarakat dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
- y. menyiapkan bahan pembinaan potensi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang inovasi dan teknologi;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan kependudukan;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi; dan
- cc. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 142 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 142), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 53